



PUTUSAN
Nomor 494/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Dadang Suwarna, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Dayat Pratikno, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan Banding;
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Dhiyah Rosalina, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkedudukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-269/PJ./2016 tanggal 26 Januari 2016;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. SMELTING, tempat kedudukan di Menara Mulia Lt. 17 Suite 1703, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 9-11, Jakarta Selatan 12930;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-64696/PP/M.XA/16/2015, Tanggal 12 Oktober 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 27 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 35 dan 36 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dengan ini Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-230/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 25 Maret 2011 yang Pemohon Banding terima pada tanggal 28 Maret 2011 yang isinya "Menolak" permohonan keberatan yang Pemohon Banding ajukan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2005 Nomor 00013/207/05/092/09 tanggal 28 Desember 2009;

Bahwa adapun alasan dan penjelasan Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Pemohon Banding (Rp)	Terbanding (Rp)	Koreksi (Rp)
1.	Dasar Pengenaan Pajak			
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:			
	a.1. Ekspor	768.153.365.388,00	768.153.365.388,00	0,00
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	180.276.146.680,00	180.302.759.298,00	26.612.618,00
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	0,00	0,00	0,00
	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	200.514.953.590,00	200.514.953.590,00	0,00
	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0,00	0,00	0,00
	a.6. Jumlah	1.148.944.465.658,00	1.148.971.078.276,00	26.612.618,00
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	0,00	0,00	0,00
	c. Jumlah seluruh Penyerahan	1.148.944.465.658,00	1.148.971.078.276,00	26.612.618,00
	d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP/JKP, Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak dan Kegiatan Membangun Sendiri			
2.	Penghitungan PPN Kurang Bayar:			
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	18.027.614.668,00	18.030.275.930,00	2.661.262,00
	b. Dikurangi:			
	b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	47.636.916.049,00	47.442.261.594,00	194.654.455,00
	b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	435.404.656,00	435.404.656,00	0,00
	b.6 Jumlah	48.072.320.705,00	47.877.666.250,00	194.654.455,00
	c. Diperhitungkan:			
	c.1. SKPPKP	(30.044.706.037,00)	(30.044.706.037,00)	0,00
	d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	18.027.614.668,00	17.832.960.213,00	194.654.455,00
	e. Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar	0,00	197.315.717,00	197.315.717,00
3.	Pajak Pertambahan Nilai yang kurang dibayar	0,00	197.315.717,00	197.315.717,00
4.	Sanksi Administrasi:			
	e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP	0,00	197.315.717,00	197.315.717,00
5.	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	0,00	394.631.434,00	394.631.434,00

Bahwa atas penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut di atas, Pemohon Banding mengajukan Permohonan Keberatan sesuai dengan Surat Keberatan Pemohon Banding Nomor: 005/PTS/III/2010 tanggal 26 Maret 2010 yang disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua pada tanggal 26 Maret 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menjawab Permohonan Keberatan yang Pemohon Banding ajukan, pada tanggal 25 Maret 2011, Terbanding menerbitkan Surat Keputusan Nomor: KEP-230/WPJ.19/BD.05/2011 yang isinya "Menolak" Permohonan Keberatan yang Pemohon Banding ajukan, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ Dikurangi (Rp)	Menjadi (Rp)
PPN yang kurang dibayar	197.315.717,00	0,00	197.315.717,00
Sanksi Administrasi:			
- Kenaikan Pasal 17C (5) KUP	197.315.717,00	0,00	197.315.717,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	394.631.434,00	0,00	394.631.434,00

Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-undang Pengadilan Pajak dengan ini Pemohon Banding:

- Mengajukan banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;
- Surat Banding ini diajukan atas Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-230/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 25 Maret 2011;
- Surat Banding ini disampaikan kepada Pengadilan Pajak sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan, yaitu selambat-lambatnya 3 bulan sejak tanggal Surat Keputusan tersebut Pemohon Banding terima, yaitu 28 Maret 2011;
- Sesuai Pasal 36 ayat 4 Undang-undang Pengadilan Pajak, Pemohon Banding telah melunasi seluruh Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut (100%) ke Kas Negara sejumlah Rp.394.631.434,00 melalui Surat Setoran Pajak dengan Nomer NTPN: 1109020110140209 tertanggal 30 Desember 2009;

Permohonan Banding

1. Pokok Sengketa Banding

Bahwa merujuk kepada koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa dan Terbanding, maka hal yang menjadi pokok sengketa pada Permohonan Banding ini adalah:

- Koreksi Pajak Masukan dari Surat Setoran Pajak Pajak Pertambahan Nilai Jasa Kena Pajak Luar Negeri sebesar Rp.194.654.455,00 bahwa koreksi tersebut dilakukan Pemeriksa dikarenakan yang melakukan jasa legal fee, tersebut adalah Latham & Watkins LLP (Michael Yohsii, Jepang) sedangkan Surat Setoran Pajak Pajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeri tersebut atas nama MMC;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa namun seperti penjelasan Pemohon Banding dalam surat keberatan serta penjelasan tambahan yang ditujukan kepada Terbanding, jasa tersebut dilakukan oleh MMC atas jasa technical assistance fee, sesuai dengan agreement kedua belah pihak yaitu antara Pemohon Banding dengan MMC. Surat Setoran Pajak Pajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeri tersebut pun atas nama MMC;

- b. Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 17C (5) KUP sebesar Rp.194.654.455,00

Bahwa sanksi administrasi dilakukan Pemeriksa berdasarkan Pasal 17C (5) KUP yaitu, jumlah kekurangan pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pembayaran pajak terkait Koreksi Pemeriksa tersebut diatas yaitu sebesar Rp.194.654.455,00;

2. Alasan Banding

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, berikut ini penjelasan dan alasan Pemohon Banding dalam permohonan banding ini;

Menurut Terbanding:

Bahwa Pemeriksa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (8) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai. Oleh karena itu, koreksi Pemeriksa atas Pajak Masukan sebesar Rp.194.654.455,00 dipertahankan;

Menurut Pemohon Banding:

1. Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi atas Pajak Masukan Import dengan total Rp.194.654.455,00, dengan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding tidak sependapat dengan koreksi Pemeriksa atas Pajak Masukan sebesar Rp.194.654.455,00 dengan alasan bahwa Pajak Masukan sebesar Rp.194.654.455,00 bukanlah Legal Fee sebagaimana yang diinterpretasikan oleh Pemeriksa. Pajak Masukan ini adalah pembayaran atas Technical Assistance fee kepada MMC. Atas Technical assistance fee ini, Pemeriksa tidak melakukan koreksi dan sependapat dengan Pemohon Banding. Dengan demikian seharusnya tidak ada koreksi atas Pajak Masukan ini. Pemohon Banding dapat membuktikan hal ini berdasarkan invoice terkait serta dokumen lainnya; bahwa hal inipun telah Pemohon Banding ungkapkan dalam surat tambahan pada tanggal 3 Nopember 2010 dan serta telah disampaikan kepada Terbanding pada saat pembahasan akhir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu, terkait dengan Surat Setoran Pajak atas nama MMC, Pemohon Banding tidak sependapat dengan Pemeriksa dengan alasan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 6 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000;

Bahwa perlu kita perhatikan bahwa Pasal 13 ayat 6 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 berbunyi sebagai berikut:

"Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan dokumen tertentu sebagai Faktur Pajak";

Bahwa penjelasan dari Pasal dan ayat tersebut adalah sebagai berikut:

"Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), Direktur Jenderal Pajak dapat menentukan dokumen-dokumen yang biasa digunakan dalam dunia usaha sebagai Faktur Pajak Standar. Ketentuan ini diperlukan karena:

- a. Faktur penjualan yang digunakan oleh Pengusaha telah dikenal oleh masyarakat luas dan memenuhi persyaratan administratif sebagai Faktur Pajak. Misalnya, kuitansi pembayaran telepon dan tiket pesawat udara;*
- b. Untuk adanya bukti pungutan pajak harus ada Faktur Pajak, sedangkan pihak yang seharusnya membuat Faktur Pajak, yaitu pihak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, berada di luar Daerah Pabean. Misalnya, dalam hal pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, maka Surat Setoran Pajak dapat ditetapkan sebagai Faktur Pajak";*

Bahwa menurut dasar hukum yang digunakan oleh Pemeriksa yaitu Pasal 13 ayat 6 Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, terlihat dengan jelas bahwa dalam hal pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean, maka Surat Setoran Pajak dapat ditetapkan sebagai Faktur Pajak;

Bahwa sesuai dengan Pasal 13 ayat 6 ini pula maka Pemohon Banding sudah melakukan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean dengan menggunakan Surat Setoran Pajak sebagai bukti penyetoran Pajak Pertambahan Nilai-nya. Salinan Surat Setoran Pajak tersebut telah Pemohon Banding serahkan kepada Pemeriksa selama proses pemeriksaan;



Bahwa tidak ada alasan bagi Pemeriksa untuk tidak mengakui bahwa telah terdapat setoran Pajak Pertambahan Nilai dengan cara *self assessment* yaitu menggunakan mekanisme yang diatur di dalam Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (menggunakan setoran Surat Setoran Pajak). Hal ini juga telah dilakukan konfirmasi oleh Pemeriksa ke bank dimana Pemohon Banding menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai tersebut (Bank Mizuho Indonesia). Konfirmasi dari bank menyatakan bahwa benar telah terdapat setoran Pajak Pertambahan Nilai oleh Pemohon Banding;

Bahwa mengingat jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang disetorkan telah diakui oleh Bank dan Surat Setoran Pajak juga merupakan Faktur Pajak Standar, maka seharusnya Surat Setoran Pajak tersebut adalah sah dan valid untuk bisa dikreditkan sebagai Pajak Masukan di dalam SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Pemohon Banding;

Bahwa perlu Pemohon Banding jelaskan bahwa berdasarkan Section 2 dari "*Offshore Operation and Technical Assistance Agreement*" antara Pemohon Banding dengan Mitsubishi Materials Corporation ("MMC") tertanggal 11 Desember 1996 disebutkan bahwa:

".....MMC shall perform technical support services.. offshore business operations advice including....legal matters, procurement, leasing and purchasing of supplies, raw materials MMC's services shall be performed in Japan or elsewhere outside of the Republic Indonesia";
bahwa berdasarkan Section 4 dari Agreement tersebut dinyatakan bahwa:

"..MMC shall send to PT Smelting an invoice for any of the following incurred in the prior month.. a) the support fee, b) expenses that are reimbursable by PT Smelting to MMC pursuant to this agreement";

bahwa oleh karena Surat Setoran Pajak ini valid dan sah sebagai bukti adanya penyetoran Pajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeri atas jasa dari MMC ini, maka Pemohon Banding berhak untuk melakukan pengkreditan Surat Setoran Pajak ini sebagai Pajak Masukan di dalam SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2005;

2. Pemohon Banding tidak sependapat terhadap sanksi administrasi sebesar Rp.194.654.455,00

Bahwa karena sanksi administrasi ini merupakan Sanksi Administrasi Kenaikan terkait dengan koreksi Pemeriksa Pajak Masukan diatas dengan total Rp.194.654.455,00, Pemohon Banding mohon agar sanksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi Pasal 17C (5) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebesar Rp.194.654.455,00 dapat dibatalkan;

Kesimpulan dan Permohonan

Bahwa berdasarkan permohonan banding Pemohon Banding di atas terhadap Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-230/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 25 Maret 2011 (yang Pemohon Banding terima pada tanggal 28 Maret 2011) mengenai keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2005 Nomor: 00013/207/05/092/09 tanggal 28 Desember 2009, dengan ini Pemohon Banding tegaskan bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi-koreksi tersebut di atas;

Bahwa Pemohon Banding mohon kepada Majelis untuk dapat meninjau kembali koreksi yang masih dipertahankan tersebut dan membatalkan KEP-230/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 25 Maret 2011. Sehingga menurut Pemohon Banding jumlah perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2005 seharusnya adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Pemohon Banding (Rp)
1.	Dasar Pengenaan Pajak	
	a. Ekspor	768.153.365.388,00
	b. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut/ditunda/dibebaskan/DTP	200.514.953.590,00
	c. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut : Tarif Umum	180.302.759.276,00
	d. Dikurangi: Retur Penjualan	0,00
	e. Jumlah	1.148.971.078.276,00
2.	Pajak Keluaran:	
	a. PPN yang harus dipungut: Tarif Umum	18.030.275.930,00
	b. Dikurangi PPN atas retur Penjualan	0,00
	c. Jumlah	18.030.275.930,00
3.	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan:	
	a. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	47.636.916.049,00
	b. Dibayar dengan NPWP sendiri	435.404.656,00
	c. Pajak Masukan yang menggunakan Pedoman Pengkreditan	0,00
	d. Jumlah	48.072.320.705,00
	e. Diperhitungkan:	
	e.1. SKPPKP	(30.044.706.037,00)
	f. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	18.027.614.668,00
4.	PPN yang Kurang (Lebih) Dibayar	2.661.262,00
5.	Sanksi Administrasi:	2.661.262,00
6.	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	5.322.524,00

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-64696/PP/M.XA/16/2015, Tanggal 12 Oktober 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-230/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 25 Maret 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Nomor: 00013/207/05/092/09 tanggal 28 Desember 2009 Masa Pajak Juli 2005, atas nama: PT. Smelting, NPWP: 01.071.262.8-092.000, alamat: Jl. Jenderal Gatot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subroto Kav. 9-11, Jakarta Selatan 12930, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut :

Uraian	Dalam Rp
Dasar Pengenaan Pajak	1.148.971.078.276,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	18.030.275.930,00
Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	18.027.614.668,00
Jumlah penghitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar	2.661.262,00
Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan	-
PPN yang kurang dibayar	2.661.262,00
Sanksi administrasi	2.661.262,00
Jumlah pajak yang masih harus dibayar	5.322.524,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-64696/PP/M.XA/16/2015, Tanggal 12 Oktober 2015, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 12 November 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-269/PJ./2016 tanggal 26 Januari 2016, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 4 Februari 2016, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 4 Februari 2016;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 4 Maret 2016, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 31 Maret 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.64696/PP/M.XA/16/2015 tanggal 12 Oktober 2015 telah dibuat dengan tidak memperhatikan ketentuan yuridis formal atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.64696/PP/M.XA/16/2015 tanggal 12 Oktober 2015 diajukan Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak :

Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali

1. Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.64696/PP/M.XA/16/2015 tanggal 12 Oktober 2015, atas nama PT. Smelting (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melalui surat Pengiriman Putusan Pengadilan Pajak dengan nomor P.1731/PAN.Wk/2015 tanggal 5 November 2015 yang diterima Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 16 November 2015 sesuai Tanda Terima Tempat Pelayanan Surat Terpadu Direktorat Jenderal Pajak Nomor 201511160215.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3) *juncto* Pasal 1 angka 11 UU Pengadilan Pajak, maka pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.64696/PP/M.XA/16/2015 tanggal 12 Oktober 2015 ini masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-undang Pengadilan Pajak atau setidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnya lah Memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah:

A. Koreksi Pajak Masukan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp194.654.455,00.

B. Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 17C ayat (5) KUP sebesar Rp194.654.455,00

IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.64696/PP/M.XA/16/2015 tanggal 12 Oktober 2015, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

A. Koreksi Pajak Masukan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp194.654.455,00

1. Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa a quo ini sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Pajak a quo antara lain menyatakan sebagai berikut:

- bahwa sesuai perjanjian antara Pemohon Banding dengan MMC atas *Offshore Operation and Technical Assistance Agreement* tanggal 11 Desember 1996 antara lain dinyatakan bahwa MMC memberikan dukungan pemberian jasa bantuan operasional dan teknik kepada Pemohon Banding;
- bahwa sesuai bukti transaksi berupa invoice, Surat Setoran Pajak dengan nomor NTPP 0903011305141011, dan rekening Koran dari The Bank of



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tokyo Mitsubishi, Ltd cabang Surabaya, menunjukkan transaksi yang terjadi antara Pemohon Banding dengan MMC merupakan technical assistance;

- *bahwa Surat Setoran Pajak Pajak Pertambahan Nilai pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean terkait technical assistance fee untuk masa pajak selain masa pajak Juli 2005, tidak dikoreksi oleh Terbanding;*
- *bahwa Pasal 13 ayat 6 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 berbunyi sebagai berikut:*

"Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan dokumen tertentu sebagai Faktur Pajak",

bahwa penjelasan dari Pasal dan ayat tersebut adalah sebagai berikut:

"Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), Direktur Jenderal Pajak dapat menentukan dokumen-dokumen yang biasa digunakan dalam dunia usaha sebagai Faktur Pajak Standar. Ketentuan ini diperlukan karena:

- a. *Faktur penjualan yang digunakan oleh Pengusaha telah dikenal oleh masyarakat luas dan memenuhi persyaratan administratif sebagai Faktur Pajak. Misalnya, kuitansi pembayaran telepon dan tiket pesawat udara;*
- b. *Untuk adanya bukti pungutan pajak harus ada Faktur Pajak, sedangkan pihak yang seharusnya membuat Faktur Pajak, yaitu pihak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, berada di luar Daerah Pabean. Misalnya, dalam hal pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, maka Surat Setoran Pajak dapat ditetapkan sebagai Faktur Pajak";*
- *bahwa Surat Setoran Pajak atas nama MMC sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak terdapat pajak yang hilang bagi negara;*

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti untuk mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding, oleh karena itu koreksi Terbanding berupa Pajak Masukan sebesar Rp194.654.455,00 tidak dapat dipertahankan;

2. *Bahwa dasar hukum terkait sengketa ini adalah sebagai berikut:*

2.1. *Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak(selanjutnya disebut dengan UU Pengadilan Pajak), yang antara lain mengatur :*

Pasal 69 ayat (1) :

Alat bukti dapat berupa:



- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi;
- d. pengakuan para pihak; dan/atau
- e. pengetahuan Hakim

Pasal 76:

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuksahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69ayat (1).

Penjelasan Pasal 76:

Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan.

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak.

Pasal 78:

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim.

Penjelasan Pasal 78:

Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

- 2.2. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-522/PJ./2000 tentang Dokumen-dokumen Tertentu yang Diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-312/PJ./2001

Pasal 1:

Dokumen-dokumen tertentu yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar paling sedikit harus memuat:

- a. Identitas yang berwenang menerbitkan dokumen;
- b. Nama dan alamat penerima dokumen;



- c. Nomor Pokok Wajib Pajak dalam hal penerima dokumen adalah sebagai Wajib Pajak dalam negeri;
- d. Jumlah satuan barang apabila ada;
- e. Dasar Pengenaan Pajak;
- f. Jumlah pajak yang terutang kecuali dalam hal ekspor.

Pasal 2 huruf g:

Dokumen-dokumen tersebut di bawah ini sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar, yaitu Surat Setoran Pajak untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean;

- 2.3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-08/PJ.5/1995 tentang Saat Dimulainya Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean, Penghitungan, serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya (Seri PPN 7-95), pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dipungut oleh orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean;
- Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut harus disetor oleh pihak yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atas nama Wajib Pajak Luar Negeri yang menyerahkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean;

Dalam mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) untuk penyetoran Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut oleh pihak yang memanfaatkan jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean ini perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. pada huruf A kolom "Nama Wajib Pajak" dan "Alamat" diisi nama dan alamat orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan diluar Daerah Pabean yang menyerahkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak ke dalam Daerah Pabean;
- b. pada huruf B untuk kolom "NPWP" diisi dengan angka 0 (nol) pada 8 (delapan) digit pertama dan kode Kantor Pelayanan Pajak dari pihak yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak;



pada kotak "Wajib Pajak/Penyetor" di sudut kiri bawah diisi nama dan NPWP pihak yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak disetorkan ke Kas Negara selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya pemungutan. Tempat penyetoran dimaksud adalah Kantor Pos dan Giro, atau bank-bank yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran sebagai bank persepsi;

3. Bahwa berdasarkan data dan fakta yang terungkap sampai dengan persidangan diperoleh hasil sebagai berikut:
 - 3.1. Bahwa produksi utama Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah Katoda dengan merk dagang "GRESIK COPPER CATHODE" dengan kategori LME Grade A, sedangkan produk sampingannya yaitu asam sulfat (bahan pupuk), gypsum (bahan semen), terak tembaga (bahan semen) dan lumpur anoda.
 - 3.2. Bahwa terhadap sengketa ini, Majelis telah meminta Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk melakukan uji kebenaran bukti materi (uji bukti);
 - 3.3. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat uji bukti telah memberikan data dan dokumen sehubungan dengan Koreksi Pajak Pertambahan Nilai Masukan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp194.654.455,00 terdiri dari:
 - a. Perjanjian antara PT Smelting dengan MMC atas Offshore Operation and Technical Assistance Agreement;
 - b. Invoice dari MMC ke PT Smelting tanggal 27 Juni 2005 sebesar USD 201.610 untuk periode Juni 2005 dan tanggal 3 Juni 2005 sebesar USD 201.610 untuk periode Mei 2005;
 - c. Payment Slip kepada MMC tanggal 6 Juli 2005;
 - d. SSP terkait dengan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai JLN tanggal 11 Juli 2005 sebesar Rp393.142.914,00;
 - e. Rincian pembayaran VAT Offshore beberapa jasa kepada MMC sebesar Rp 393.142.914,00 termasuk didalamnya Offshore Technical Assistance Fee yang terdiri masing-masing untuk bulan Mei 2005 sebesar Rp 194.654.455,00 dan Juni 2005 sebesar Rp 194.654.455,00,00;
 - f. Rekening Koran dari Bank of Tokyo Cabang Surabaya periode



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Juli s.d. 29 Juli 2005;

g. Surat tambahan penjelasan dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Tim Penelaah Keberatan tanggal 3 November 2010;

h. Tanda Terima Surat Penjelasan Tambahan;

i. G/L terkait Accrued Expense Offshore periode 1 Juni 2005 s.d. 30 Juni 2005;

j. G/L terkait Overseas VAT periode 1 Juni 2005 s.d. 30 Juni 2005;

k. Bank of Statement dari PT Bank Mizuho Indonesia;

l. Manual Payment Voucher Match tanggal 6 Juli 2005;

m. Voucher Entry untuk Offshore Mei dan Juni 2005;

3.4. Bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap dokumen/data pendukung yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat uji bukti, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan penelitian terhadap fisik Surat Setoran Pajak Pajak Pertambahan Nilai pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean nama Identitas Wajib Pajak yang tertulis adalah Mitsubishi Materials Corp;
- Bahwa berdasarkan Rekapitulasi pembayaran SSP Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean atau Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean terdapat pembayaran legal fee sebesar Rp 194.654.455,00 dan dikreditkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2005;
- Bahwa atas pembayaran technical assistance fee ini, Pemeriksa tidak melakukan koreksi dan sependapat dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- Bahwa sesuai dengan butir angka 5.2 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-08/PJ.5/1995 tanggal 17 Maret 1995 tentang saat dimulainya Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean, Penghitungan serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya mengatur bahwa Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut



harus disetorkan oleh pihak yang memanfaatkan JKP dari luar daerah pabean dengan menggunakan SSP atas nama Wajib Pajak Luar Negeri yang menyerahkan Jasa Kena Pajak;

- Bahwa sesuai tata cara pengisian atas SSP sebagaimana dimaksud dalam SE-08/P3.5/1995 disebutkan bahwa pada huruf A kolom "Nama Wajib Pajak" dan "Alamat" diisi nama dan alamat orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Daerah Pabean yang menyerahkan Jasa Kena Pajak ke dalam Daerah Pabean;
 - Bahwa berdasarkan section 2 offshore Operation and Technical Assistance Agreement tersebut bahwa untuk jasa di bidang hukum dilakukan oleh pihak Latham & Watkins LPP sehingga nama yang tercantum di dalam SSP Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean seharusnya adalah Latham & Watkins LPP;
 - Bahwa sesuai dengan SSP atas pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean bahwa nama pihak pemberi Jasa yang tercantum adalah Mitsubishi Material Corporation (MMC), sedangkan pihak yang memberikan jasa sebenarnya adalah Latham & Watkins LLP. Dengan demikian nama pihak pemberi jasa yang tercantum di dalam SSP atas pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean seharusnya adalah Latham & Watkins LLP, bukan atas nama MMC. Sehingga SSP tersebut tidak dapat dikreditkan;
- bahwa dengan demikian terhadap koreksi atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan berupa Surat Setoran Pajak Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebesar Rp 194.654.455,00 tetap dipertahankan;

3.5. Bahwa atas pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam uji bukti, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju atas koreksi positif Pajak Masukan terkait Legal Fee sebesar Rp 194.654.455,00, yang seharusnya bukan merupakan Legal Fee sebagaimana diinterpretasikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding). Atas Pajak Masukan



tersebut terkait dengan pembayaran atas Technical Assistance Fee kepada MMC. Adapun atas ketidak setujuan tersebut dapat dijelaskan dan dibuktikan dengan bukti-bukti yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan rincian sebagai berikut :

- Pada bulan Juli 2005, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melakukan pembayaran dengan 2 (dua) buah invoice kepada MMC atas Offshore Operation and Technical Assistance Fee untuk bulan Mei 2005 tertanggal 3 Juni 2005 dan untuk bulan Juni 2005 tertanggal 27 Juni 2005 dengan jumlah nominal yang sama yaitu sebesar USD 201,610 dengan payment voucher (PV) dengan masing-masing nomor 88274 dan 88275 (lihat rincian pembayaran VAT Offshore). Dengan demikian total keseluruhan atas pembayaran tersebut adalah sebesar USD 403,280 dan salah satunya telah dikoreksi oleh Pemeriksa karena dikategorikan sebagai Legal Fee yang dilakukan oleh Latham & Watkins, dimana atas pembayaran ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Legal Fee (lihat rekening Bank Mizuho);
- Hal ini terjadi karena Pemeriksa telah keliru mengambil data dalam list pembayaran VAT Overseas dan tidak melakukan konfirmasi ulang atas pembayaran tersebut. Kebetulan dalam list pembayaran VAT overseas tersebut tercatat didalam kolom remarks legal fee namun kesalahan tersebut disebabkan oleh copy-paste dan transaksi yang sebenarnya adalah bukan legal fee melainkan offshore operation and technical assistance fee;
- Adapun jumlah Pajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeri yang dibayar untuk kedua transaksi tersebut adalah masing-masing sebesar USD 20,161 atau masing-masing setara dengan Rp 194.654.455,00 yang telah disetor dengan SSP atas nama MMC karena pekerjaan tersebut dilakukan oleh MMC. Hal ini berdasarkan Agreement Offshore Operation and Technical Assistance Agreement antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan MMC, sehingga total pembayaran di dalam SSP tersebut adalah sebesar Rp 393.142.914,00;

Bahwa atas uraian di atas dapat disimpulkan Technical Assistance



Fee tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam point 3 mengatakan bahwa jasa yang diberikan adalah jasa hukum dari Latham & Watkins, dimana menurut uji bukti hal ini tidaklah terkait dengan pemberian jasa hukum. Dengan demikian sudah seharusnya tidak ada koreksi atas Pajak Masukan sebesar Rp 194.654.455,00 karena pembayaran atas Pajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeri tersebut memang mumi berkaitan dengan pembayaran atas Technical Assistance Fee kepada MMC dan tidak terkait dengan Legal Fee;

3.6. Bahwa berdasarkan pemeriksaan atas bukti-bukti, penjelasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang terungkap dalam persidangan, hasil uji kebenaran materi serta penelitian terhadap berkas banding, maka Majelis menyatakan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa sesuai perjanjian antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan MMC atas Offshore Operation and Technical Assistance Agreement tanggal 11 Desember 1996 antara lain dinyatakan bahwa MMC memberikan dukungan pemberian jasa bantuan operasional dan teknik kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- bahwa sesuai bukti transaksi berupa invoice, Surat Setoran Pajak dengan nomor NTPP 0903011305141011, dan rekening Koran dari The Bank of Tokyo Mitsubishi, Ltd cabang Surabaya, menunjukkan transaksi yang terjadi antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan MMC merupakan technical assistance;
- bahwa Surat Setoran Pajak Pajak Pertambahan Nilai pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean terkait technical assistance fee untuk masa pajak selain masa pajak Juli 2005, tidak dikoreksi oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);
- bahwa Pasal 13 ayat 6 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 berbunyi sebagai berikut:

"Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan dokumen tertentu sebagai Faktur Pajak",



Bahwa penjelasan dari Pasal dan ayat tersebut adalah sebagai berikut:

"Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), Direktur Jenderal Pajak dapat menentukan dokumen-dokumen yang biasa digunakan dalam dunia usaha sebagai Faktur Pajak Standar. Ketentuan ini diperlukan karena:

- a. *Faktur penjualan yang digunakan oleh Pengusaha telah dikenal oleh masyarakat luas dan memenuhi persyaratan administratif sebagai Faktur Pajak. Misalnya, kuitansi pembayaran telepon dan tiket pesawat udara;*
- b. *Untuk adanya bukti pungutan pajak harus ada Faktur Pajak, sedangkan pihak yang seharusnya membuat Faktur Pajak, yaitu pihak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, berada di luar Daerah Pabean. Misalnya, dalam hal pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, maka Surat Setoran Pajak dapat ditetapkan sebagai Faktur Pajak";*
- bahwa Surat Setoran Pajak atas nama MMC sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak terdapat pajak yang hilang bagi negara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti untuk mengabulkan permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), oleh karena itu koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berupa Pajak Masukan sebesar Rp194.654.455,00 tidak dapat dipertahankan;

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan-keterangan yang disampaikan dalam persidangan, Majelis menyimpulkan bahwa Pajak Masukan yang menjadi sengketa ini adalah terkait dengan technical assistance dari MMC kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

Bahwa faktanya sampai dengan proses uji bukti dalam persidangan hingga persidangan dicukupkan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikan dalilnya dengan dokumen pendukung. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali



(semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikan adanya substansi realisasi atas pemberian jasa teknis (technical assistance) yang diberikan MMC kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya berpegang pada Surat Setoran Pajak dengan nomor NTPP 0903011305141011 untuk menunjukkan adanya transaksi technical assistance tersebut;

- b. Bahwa berdasarkan website Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yaitu www.ptsmelting.com diketahui bahwa Mitsubishi Materials Corporation (MMC) merupakan pemegang saham pada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebesar 60,5%. Bahwa dengan demikian sesuai Pasal 2 ayat (2) UU PPN terdapat hubungan istimewa antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan Mitsubishi Materials Corporation sehingga perlu dibuktikan lebih mendalam nama MMC pada Surat Setoran Pajak tersebut adalah pihak yang nyata-nyata riil menyerahkan jasa teknis sebagaimana didalilkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- c. Bahwa karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat memberikan dokumen pendukungnya bahwa secara substansi terdapat transaksi technical assistance dari MMC ke Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) maka dalil Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terkait dengan SSP atas nama MMC tidak terbukti;
- d. Bahwa Majelis sesuai Pasal 76 UU Pengadilan Pajak harus berpegang pada kebenaran materiil namun pada faktanya pada persidangan atas sengketa ini, Majelis sama sekali tidak pernah menguji / memeriksa kebenaran materiil atas transaksi technical assistance sebagaimana didalilkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Bahwa dengan demikian putusan yang diambil oleh Majelis tersebut tidak komprehensif dan memberikan ketidakadilan bagi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);
- e. Bahwa fakta yang diperoleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada saat pemeriksaan adalah berdasarkan rincian VAT overseas diperoleh keterangan terdapat pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

legal fee sebesar USD 201,610.00. Bahwa data tersebut notabene diperoleh dari pembukuan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sendiri yang tidak ada revisinya dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sehingga dapat diyakini sebagai suatu kebenaran;

- f. Bahwa berdasarkan section 2 offshore Operation and Technical Assistance Agreement antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan Mitsubishi Materials Corporation (MMC), bahwa penyedia jasa di bidang hukum dilakukan oleh pihak Latham & Watkins LPP. Bahwa berdasarkan agreement tersebut, terdapat pelimpahan wewenang dari MMC kepada Latham & Watkins atas jasa bantuan hukum kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- g. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melakukan penyeteroran Pajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeri atas legal fee tersebut dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Mitsubishi Materials Corporation (MMC);
- h. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, nama yang tercantum di dalam SSP sebagai bukti pungutan Pajak Pertambahan Nilai seharusnya dibuat atas nama pihak yang menyerahkan Jasa Kena Pajak yaitu Latham & Watkins LPP sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (6) UU PPN;
- i. Bahwa SSP atas pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (6) UU PPN ditetapkan sebagai Faktur Pajak, merupakan bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan. Oleh karena itu Faktur Pajak harus benar, baik secara formal maupun material sebagaimana diatur dalam ketentuan :
 - Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-522/PJ./2000 tentang Dokumen-dokumen Tertentu yang Diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-312/PJ./2001:
Pasal 1:
Dokumen-dokumen tertentu yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar paling sedikit harus memuat:
 - a. *Identitas yang berwenang menerbitkan dokumen;*
 - b. *Nama dan alamat penerima dokumen;*



- c. *Nomor Pokok Wajib Pajak dalam hal penerima dokumen adalah sebagai Wajib Pajak dalam negeri;*
- d. *Jumlah satuan barang apabila ada;*
- e. *Dasar Pengenaan Pajak;*
- f. *Jumlah pajak yang terutang kecuali dalam hal ekspor.*

Pasal 2 huruf g:

Dokumen-dokumen tersebut di bawah ini sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar, yaitu Surat Setoran Pajak untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean;

- Bahwa sesuai dengan butir angka 5.2 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-08/PJ.5/1995 tanggal 17 Maret 1995 tentang saat dimulainya Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean, Penghitungan serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya mengatur bahwa Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut harus disetorkan oleh pihak yang memanfaatkan JKP dari luar daerah pabean dengan menggunakan SSP atas nama Wajib Pajak Luar Negeri yang menyerahkan Jasa Kena Pajak;

Bahwa sesuai tata cara pengisian atas SSP sebagaimana dimaksud dalam SE-08/PJ.5/1995 disebutkan bahwa pada huruf A kolom "Nama Wajib Pajak" dan "Alamat" diisi nama dan alamat orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Daerah Pabean yang menyerahkan Jasa Kena Pajak ke dalam Daerah Pabean;

- j. Bahwa fakta persidangan adalah badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Daerah Pabean yang menyerahkan Jasa Kena Pajak yang dimanfaatkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di dalam Daerah Pabean adalah Latham & Watkins;
Bahwa Mitsubishi Materials Corporation hanya menagihkan pembayaran atas jasa bantuan hukum yang diberikan Latham & Watkins kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Bahwa sesuai dengan SSP atas pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean bahwa nama pihak pemberi Jasa yang tercantum adalah Mitsubishi Material Corporation (MMC), sedangkan pihak yang memberikan jasa sebenarnya adalah Latham & Watkins LLP. Dengan demikian nama pihak pemberi jasa yang tercantum di dalam SSP atas pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean seharusnya adalah Latham & Watkins LLP, bukan atas nama MMC;
 - l. Bahwa mengingat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melakukan pungutan PPN tidak atas nama pihak yang menyerahkan Jasa Kena Pajak, dokumen SSP tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) UU PPN;
 - m. Dengan demikian, sesuai Pasal 9 ayat (8) huruf g UU PPN, Pajak Masukan atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (6) UU PPN tidak dapat dikreditkan;
 - n. Bahwa uraian tersebut di atas sejalan dengan Putusan Pengadilan Pajak terdahulu dengan pokok sengketa yang sama yang disidangkan pada Majelis yang sama yaitu Putusan Nomor Put.31848/PP/M.X/16/2011 yang diucapkan tanggal 13 Juni 2011 dengan putusan memenangkan DJP (Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)); Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.31848/PP/M.X/16/2011 tersebut, diketahui bahwa tidak terdapat permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sehingga dapat dianggap bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah menyetujui putusan Majelis;
 - o. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata terdapat ketidakkonsistenan Majelis yang sama dalam memutus suatu pokok sengketa yang sama.
5. Bahwa Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, mengatur antara lain:

Pasal 76



Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);

Pasal 78

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.

Dengan demikian, maka terhadap Putusan Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi Pajak Masukan atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp194.654.455,00 tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, sehingga diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.

B. Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 17C ayat (5) KUP sebesar Rp194.654.455,00;

1. Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa *a quo* ini sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Pajak *a quo* antara lain menyatakan sebagai berikut :

Bahwa menurut Terbanding, atas pengenaan sanksi administrasi Pasal 17C ayat (5) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebesar Rp194.654.455,00 terkait dengan koreksi Pajak Masukannya. Karena koreksi atas Pajak Masukan impor sebesar Rp194.654.455,00 dipertahankan maka pengenaan sanksi administrasi Pasal 17C ayat (5) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebesar Rp194.654.455,00 juga dipertahankan;

bahwa menurut Pemohon Banding, karena sanksi administrasi ini merupakan Sanksi Administrasi Kenaikan terkait dengan koreksi Pemeriksa Pajak Masukan diatas dengan total Rp194.654.455,00, Pemohon Banding mohon agar sanksi administrasi Pasal 17C (5) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebesar Rp194.654.455,00 dapat dibatalkan;

bahwa Majelis berpendapat karena Pajak Masukan yang menjadi dasar pengenaan sanksi administrasi Pasal 17C ayat (5) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tidak dapat dipertahankan maka atas koreksi sanksi administrasi tersebut juga tidak dapat dipertahankan;



2. Bahwa dasar hukum terkait sengketa ini adalah sebagai berikut :
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP)
- Pasal 17C ayat (5)

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, jumlah kekurangan pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pembayaran pajak.

3. Bahwa berdasarkan data dan fakta yang terungkap sampai dengan persidangan dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1) Bahwa sengketa sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar Rp194.654.455,00 berkaitan dengan sengketa/ koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) atas Pajak Masukan atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp194.654.455,00;

2) Bahwa atas putusan Majelis yang berketetapan untuk tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) atas Pajak Masukan atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp194.654.455,00 diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung, dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa fakta yang diperoleh Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) pada saat pemeriksaan adalah berdasarkan rincian VAT overseas diperoleh keterangan terdapat pembayaran legal fee sebesar USD 201,610.00. Bahwa data tersebut notabene diperoleh dari pembukuan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sendiri yang tidak ada revisinya dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sehingga dapat diyakini sebagai suatu kebenaran;

b. Bahwa berdasarkan section 2 offshore Operation and Technical Assistance Agreement antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan Mitsubishi Materials Corporation (MMC), bahwa penyedia jasa di bidang hukum dilakukan oleh pihak Latham & Watkins LPP. Bahwa berdasarkan agreement tersebut, terdapat pelimpahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang dari MMC kepada Latham & Watkins atas jasa bantuan hukum kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

c. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melakukan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeri atas legal fee tersebut dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Mitsubishi Materials Corporation (MMC);

d. Bahwa sesuai dengan SSP atas pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean bahwa nama pihak pemberi Jasa yang tercantum adalah Mitsubishi Material Corporation (MMC), sedangkan pihak yang memberikan jasa sebenarnya adalah Latham & Watkins LLP. Dengan demikian nama pihak pemberi jasa yang tercantum di dalam SSP atas pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean seharusnya adalah Latham & Watkins LLP, bukan atas nama MMC;

e. Bahwa mengingat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melakukan pungutan PPN tidak atas nama pihak yang menyerahkan Jasa Kena Pajak, dokumen SSP tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) UU PPN;

f. Dengan demikian, sesuai Pasal 9 ayat (8) huruf g UU PPN, Pajak Masukan atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (6) UU PPN tidak dapat dikreditkan;

g. Bahwa uraian tersebut di atas sejalan dengan Putusan Pengadilan Pajak terdahulu dengan pokok sengketa yang sama yang disidangkan pada Majelis yang sama yaitu Putusan Nomor Put.31848/PP/M.X/16/2011 yang diucapkan tanggal 13 Juni 2011 dengan putusan memenangkan DJP (Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding));

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.31848/PP/M.X/16/2011 tersebut, diketahui bahwa tidak terdapat permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sehingga dapat dianggap bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah menyetujui putusan Majelis;

Halaman 26 dari 30 halaman. Putusan Nomor 494/B/PK/PJK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata terdapat ketidakkonsistenan Majelis yang sama dalam memutus suatu pokok sengketa yang sama.

3) Bahwa oleh karena koreksi Pajak Masukan yang menjadi dasar pengenaan sanksi administrasi telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, maka pengenaan sanksi administrasi kenaikan Pasal 17C ayat (5) UU KUP sebesar Rp194.654.455,00 telah sesuai pula dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;

4) Bahwa dengan demikian atas putusan Majelis yang tidak mempertahankan koreksi sanksi administrasi Pasal 17C ayat (5) UU KUP sebesar Rp194.654.455,00 tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, sehingga diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan. Oleh karena itu, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.64696/PP/M.XA/16/2015 tanggal 12 Oktober 2015 harus dibatalkan.

V. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.64696/PP/M.XA/16/2015 tanggal 12 Oktober 2015 yang menyatakan: *Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-230/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 25 Maret 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Nomor: 00013/207/05/092/09 tanggal 28 Desember 2009 Masa Pajak Juli 2005, atas nama : PT. Smelting, NPWP: 01.071.262.8-092.000, alamat: Menara Mulia Lt. 17 Suite 1703, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 9 – 11, Jakarta Selatan 12930* menjadi sebagaimana perhitungan diatas (halaman ke-2 memori peninjauan kembali ini), adalah tidak benar dan nyata-nyata



bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan-alasan permohonan Pemohon PK tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-230/WPJ.19/ BD.05/2011 tanggal 25 Maret 2011 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Masa Pajak Juli 2005 Nomor: 00013/ 207/05/092/09 tanggal 28 Desember 2009 atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.071.262.8-092.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp5.322.524,00 adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Pajak Masukan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp194.654.455,00 dan Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 17C ayat (5) KUP sebesar Rp194.654.455,00 tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* telah dilakukan Uji Kebenaran Materi diperoleh petunjuk bahwa sesuai perjanjian antara Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali dengan MMC atas *Offshore Operation and Technical Assistance Agreement* tanggal 11 Desember 1996 dan telah didukung dengan bukti yang memadai berupa Surat Setoran Pajak (SSP) Nomor 0903011305141011 dan Rekening Koran dari The Bank of Tokyo Mitsubishi Ltd Cabang Surabaya, sehingga Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang



berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 17 C ayat (5) dan Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 13 ayat (6) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2017, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum, Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Dr. Yosran, SH., M.Hum Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dan dibantu oleh Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd./Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ttd./ Dr. Yosran, SH., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

Ttd./Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, S.H

NIP. 195409241984031001